BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender ialah isu yang sering dihembuskan pada ruang lingkup kehidupan insan saat ini, pembahasan yang menuntut pemenuhan standarisasi kesetaraan antara kaum perempuan dengan gologan laki-laki pada hakekatnya ialah bunyi yg meneriakan advokasi sejak lama oleh kaum perempuan. Seperti di Indonesia di tahun 1928, dimana 30 organisasi perempuan bersatu dalam kongres perempuan buat membahas salah satunya tentang persamaan hak serta kedudukan antara pria dan perempuan (Venetaria, 2017). Gerakan kesetaran gender seolah menjadi bias karena adanya batasan-batasan yang samar sehingga menempatkan perempuan untuk melakukan sesuatu sesuatu serta pada satu sisi melarangnya, semuanya termuat pada nilai-nilai sosial, agama dan budaya yang ketiganya didasari oleh pemahaman dangkal akan patriarki. Kontruksi sosial yang terbentuk pun bersifat destruktif, sehingga melahirkan patologi sosial antara lain artinya perihal kekerasan seksual (Sitorus, 2019). Kekerasan seksual pada kehidupan nyata yang fana ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan, bahwa kekerasan terhadap kaum yang dianggap lemah seperti perempuan dan anak-anak banyak terjadi dimana-mana, tidak mengenal tempat, dan sasarannya. Kekerasan seksual menjadi suatu ancaman besar bagi Indonesia dengan korban mayoritas adalah perempuan. Sebagaimana hasil survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang menyatakan 3 dari 5 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik pada akhir tahun 2020 (Fitriyah, 2020).

Kekerasan di Indonesia menurut data dari Simfoni PPA tahun 2023 sebanyak 10.532 kasus yang tercatat. Pada gambar 1.1 terlihat bahwa kasus paling banyak di Kepulauan Riau yakni 1.130 kasus, disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 740 kasus. Dan daerah yang paling minim catatannya mengenai kasus kekerasan seksual adalah Sulawesi Selatan yakni 29 kasus.

Namun, kita tidak bisa pungkiri bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia memang sudah merajalela. Pada laporan CATAHU Komnas Perempuan mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami penurunan dari 2022 dari 459.094 menjadi 457.895 yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan.

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia tahun 2023 1130 567 562 545 481 435 424 406 347 347 144 148 Jambi Banten NTB NTT Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Lampung Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Kalimantan Barat Kalimantan. Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Sumatera Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Kep. Riau Papua Barat

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia tahun 2023

Sumber: Website Kementerian PPPA

Kekerasan seksual memiliki berbagai jenis seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, *trafficking*, dll. Pada Gambar 1.2 yang bersumber pada Simfoni PPA tahun 2023 memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan adalah kekerasan seksual yakni sebanyak 4.680 kasus.

Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami Korban (2023) 4680 3489 3344 1331 1053 114 84 Fisik **Psikis** Seksual Eksploitasi Trafficking Penelantaran Lainnya

Gambar 1.2 Jenis Kekerasan yang dialami Korban

Sumber: Website Kementerian PPPA

Kasus tersebut tidak berpusat pada satu jenis tempat kejadian saja, namun bisa terjadi di berbagai tempat. Mulai dari di tempat kerja, di pelayanan medis, di lingkungan pendidikan, di tempat tinggal, maupun melalui jejaring *online*. Sebagaimana yang tercantum dalam laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2022 memperlihatkan bahwa melalui jejaring *online* paling dominan yakni sebanyak 875 kasus, di tempat tinggal sebanyak 172 kasus, di tempat pendidikan sebanyak 12 kasus.

Tempat Kejadian Kekerasan Seksual di Ranah Publik Fasilitas Medis 3 Tempat Kerja LN 5 Tempat Pendidikan 12 NA 16 Tempat Umum **-** 76 Tempat Kerja **114 Tempat Tinggal** 172 Ranah Siber 875

Gambar 1.3 Tempat Kejadian Kekerasan Seksual

Sumber: CATAHU 2022

Kasus kekerasan yang ada pada lingkungan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar, sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi. Pada data sesuai Gambar 1.4 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mendominasi data tersebut, yakni sebanyak 35 kasus sepanjang 2015-2021 yang tercatat. Selain pada perguruan tinggi kasus kekerasan juga ada pada lingkungan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar meskipun kasus yang tercatat sedikit. Data kasus terbanyak kedua setelah perguruan tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 16 kasus.

Kasusu Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan 2015-2021 TT 11 Perguruan Tinggi 35 Vokasi 3 Pendidikan Gereja 3 Pesantren 16 **SLB** 3 **SMA** 15 **SMP** 6 SD ΤK 0 40 10 15 20 25 30 35

Gambar 1.4 Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Sumber: CATAHU 2022

Lingkungan pendidikan idealnya menjadi tempat mencari ilmu untuk para individu demi masa depan yang cerah, sehingga tempat pendidikan hendaklah menjadi tempat aman dan nyaman bagi civitas akademikanya, siapapun itu. Namun faktanya, tempat pendidikan merupakan tempat kejadian kasus kekerasan seksual. Karena pada lingkungan pendidikan terjalin suatu relasi kuasa yang menjadikan individu yang berada di bawah kekuasaan tertentu menjadi sungkan dan patuh sehingga tidak

dapat berbuat banyak karena individu yang berada di bawah kekuasaan tersebut memerlukan kekuasaan yang berada di atasnya. Relasi kuasa yang sangat terasa di lingkungan pendidikan yakni ada pada lingkungan pendidikan perguruan tinggi. Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, dosen junior dan dosen senior, dsb. Maka, pada Gambar 1.5 terlihat data pada tahun 2015-2020 mengenai kekerasan seksual yang ada pada ruang lingkup perguruan tinggi. Menurut data tersebut, sebagian besar kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi adalah mahasiswa merupakan korban dan dosen sebagai pelakunya. Jenis kekerasan seksualnya beragam mulai dari pelecehan secara verbal sampai puncaknya adalah pemerkosaan.

Gambar 1.5 Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi



Sumber: CNN Indonesia

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangannya, memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia (DPR & Presiden Republik Indonesia, 1999). Kekerasan seksual dapat dirasakan oleh siapa saja tidak memandang kasta, gender, umur, lingkungan, dan sebagainya.

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pada awal November 2021, akun Instagram milik Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau (Komahi Unri) mengunggah video berisi pengakuan mahasiswa yang dilecehkan oleh Dekan FISIP selaku dosen pembimbing korban, dilecehkan pada saat sedang bimbingan skripsi. Lalu ada kasus dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNSRI diduga melecehkan beberapa mahasiswanya. Kasus ini bermula dari aduan anonim seorang mahasiswa di media sosial Instagram Unsrifess, pada 26 September 2021. Dan di perguruan tinggi di Jakarta ada kasus seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berinisial DA diduga melakukan pelecehan seksual dengan mengirimkan chat bernada merayu atau sexting ke beberapa mahasiswa.

Gambar 1.6 Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi



Sumber: Website Berita CNN Indonesia dan Gagasan Online

Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang bermunculan baru-baru ini, kasus yang terlihat ke publik. Kasus seperti ini merupakan fenomena gunung es. Kasus yang bermunculan hanya sedikit, namun bisa saja banyak kasus atau korban yang belum mengungkapkan adanya kekerasan dan pelecehan seksual di Kampus tempat mereka menimba ilmu. Kasus-kasus kekerasan seksual tersebut menunjukkan pola kekerasan yang sama, yakni menyangkut relasi kuasa antara pelaku dan korban seperti senioritas dan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Pelaku jabatan, memanfaatkan jabatan, pengaruh atau status sebagai mahasiswa senior, dosen pembimbing untuk mendapat keuntungan seksual dari kerentanankerentanan korban sebagai perempuan. Sejatinya setiap korban berhak mendapatkan tuntunan tentang bagaimana dirinya melaporkan segala bentuk pelecehan seksual yang menerpa dirinya serta adanya perlindungan dan pendampingan kepada korban. Namun faktanya korban justru mengalami pemutar balikan fakta, seperti akhir-akhir ini dimana terdapat seorang mahasiswa korban pelecehan seksual dari dosennya justru diancam untuk membayar uang dengan nominal 10 miliar karena dianggap telah mencoreng nama baik sang dosen tersebut.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menanggapi masalah-masalah tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem (dalam CNN Indonesia, 2021) menyatakan bahwa survei dilaksanakan oleh yang Kemendikbudristek pada tahun 2020 sebanyak 77 persen dosen yang menyatakan bahwa terdapat kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pada hasil dari survei membuktikan observasi dan pemberitaan tentang adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terkhusus di perguruan tinggi di Indonesia. Penyebab tingginya angka kasus kekerasan seksual adalah tidak adanya laporan kejadian, para korban enggan untuk melapor dan tidak adanya bukti serta saksi yang kuat. Salah satu penyebab keengganan korban untuk melapor adalah korban merasa malu atas perlakuan yang menimpa dirinya. Penyebab lainnya adalah tidak adanya aturan yang pasti sehingga korban tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan, prosedur yang harus dijalankan apa saja. Penyebab berikutnya adalah ketidakpercayaan korban pada sistem (bahwa sistem yang ada akan mampu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan penanganan yang memadai) (Supervision et al., n.d.). Penyebab selanjutnya adalah adanya power abuse yang pelaku berikan kepada korbannya, pelaku merasa adanya suatu opportunity khususnya jika pelaku memiliki suatu power tersendiri. Pelaku dalam posisi atau kedudukannya, dan dengan kekuasaan yang ada padanya, memiliki kesempatan atau peluang sekaligus merasa aman untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Power abuse yang dilakukan dengan cara playing victim seperti korban yang melapor adanya kekerasan seksual dilaporkan kembali dengan alasan pencemaran nama baik dosen tersebut. Kasus serupa hampir terjadi di banyak kampus kecil maupun besar di Indonesia yang bahkan lembaga perguruan tinggi cenderung bersifat skeptis dan mencoba untuk menenggelamkan isu demi menjaga reputasi kampus. Relasi dosenmahasiswa, atasan-bawahan, dan senior-junior kerap kali memberi peluang untuk terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual (fisik maupun nonfisik) yang berulang. Dimungkinkannya interaksi dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, dan senior-junior di kampus yang terjadi di luar pengawasan publik (tanpa adanya kontrol sosial) menjadi peluang bagi terjadinya kekerasan seksual.

Beberapa hal yang melatarbelakangi dan menjadi bahan pertimbangan dari adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yakni bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi, dan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual

di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan juga mengingat regulasi yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Melihat berbagai masalah ini Kemendikbudristek mencoba menengahi dan menindak tegas permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan cara menerbitkan peraturan baru, yakni Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi dilingkungan kampus. Dikeluarkannya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Beragam jenis kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi seperti yang sudah dijelaskan dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 pasal 5 ayat 2 yakni.

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;

- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Sebagaimana dijelaskan pada BAB II Pencegahan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, pada pasal 6 ayat 3 dijelaskan bahwa pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola sebagai berikut (Kemendikbudristek, 2021):

- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b. Membentuk Satuan Tugas;
- c. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- d. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau
 Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar
 area kampus;
- e. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- f. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- g. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h. Memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2. Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- i. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- j. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pada pasal 6 ayat 3 poin b disebutkan salah satu bentuk pencegahan dengan adanya satuan tugas. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek, 2021), hal ini menjadi suatu solusi pencegahan yang diwajibkan pada kebijakan ini sebagai langkah awal

dalam menginformasikan, mengedukasi, dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan pembentukan Satuan Tugas oleh kampus diharapakan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan (Dewi et al., 2021). Jika sebelumnya kasus kekerasan seksual terjadi karena belum adanya payung hukum yang mengatur dan sekarang dengan hadirnya kebijakan ini bisa menjadi payung hukum bagi seluruh civitas akademika di dalam lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, penting bagi perguruan tinggi untuk menciptakan suasana pendidikan yang tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan posisi dominan-rentan.

Universitas Negeri Jakarta biasa disingkat UNJ merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki jejak mengenai kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen berinisial DA dan mahasiswa yang sudah menjadi korban sebanyak 10 orang. Kasus ini berawal dari dosen DA melakukan *sexting* yang berisi pesan untuk menggoda para korban selain itu juga melakukan pelecehan secara verbal di depan umum maupun secara diam-diam. Melihat hal ini pihak UNJ menyerahkan kasus kepada aparat penegak hukum dan jika terbukti salah maka dosen DA dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan jika memang ada pihak yang dirugikan serta melanggar hukum pidana, kasus ini akan diserahkan ke pihak kepolisian sebagai lembaga yang berwenang.

UNJ memberikan sikap dengan berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menjalankan peraturan dari Kemendikbud Ristek yakni Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 melalui Peraturan Rektor UNJ No 7 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis dan mekanisme dalam pencegahan

pelecehan dan kekerasan seksual di UNJ. Pada Peraturan Rektor UNJ No 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 menjelaskan tentang pencegahan kekerasan seksual di UNJ, sebagai berikut:

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Menyelenggarakan program edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai anti Kekerasan Seksual dan kekerasan berbasis gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, serta jati diri UNJ melalui pemberian materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun kegiatan lainnya melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pengintegrasian Nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum;
- c. Mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan kekerasan berbasis gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, jati diri UNJ;
- d. Mengembangkan program konsultasi bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- e. Melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman;
- f. Penguatan unit yang relevan;
- g. Penguatan tata kelola;
- h. Penguatan budaya anti kekerasan seksual bagi komunitas Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikandalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Hasil observasi menunjukkan bahwa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sudah memiliki Satuan Tugas PPKS UNJ sejak disahkannya Peraturan Rektor UNJ No 7 Tahun 2021 tepatnya pada bulan Maret 2022 yang pada saat itu masih bernama Satuan Tugas Sementara PPKS UNJ, Satuan Tugas Sementara

PPKS UNJ dibentuk untuk melakukan pengimplementasian kebijakan sementara sebelum dilantiknya Satuan Tugas PPKS UNJ tetap. Satuan Tugas Sementara PPKS UNJ dan Satuan Tugas PPKS UNJ sudah melakukan rangkaian impelemntasi dari kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Pendidikan Tinggi No 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UNJ No 7 tahun 2021. Namun, Satuan Tugas PPKS UNJ belum masif dalam mensosialisasikan kebijakan peraturan dari Kemendikbud Ristek yakni Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Pendidikan Tinggi No 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UNJ No 7 tahun 2021 kepada seluruh civitas akademik yang ada di UNJ sehingga sebagian besar belum mengetahui dan paham apa yang diamanatkan pada kebijakan tersebut. Selain itu, Sejauh Satuan Tugas PPKS UNJ dilantik sudah masuk berbagai kasus yang ditangani oleh pihak Satuan Tugas PPKS UNJ ada 14 kasus dan lebih banyak dialami oleh mahasiswa. Dari 14 kasus tersebut 3 diantaranya itu ada kasus antara pelaku mahasiswa dengan beberapa korban mahasiswi dengan modus yang sama yaitu mengikuti korban kemana pun korban pergi dan pada puncaknya ada korban yang diberikan pelecehan secara fisik pada saat perjalanan pulang di Bus Transjakarta, karena sudah banyak laporan mengenai pelaku maka pihak kampus memberikan sanksi berat yakni dikembalikan kepada orang tuanya. Kasus selanjutnya antara mahasiswa dengan pelaku eksternal UNJ namun tempat kejadiannya di lingkungan UNJ yakni pada jembatan penyebrangan orang (JPO) halte Transjakarta Pemuda, pada saat itu korban hendak pulang setelah selesai kuliah tapi di tangga JPO itu seseorang tidak dikenal melakukan pelecehan secara fisik yakni pada bagian dada korban, ada security yang mengetahui kejadian itu dan ada pihak kepolisian yang sedang patroli lalu korban dan pelaku di bawa ke kantor sekretariat Satuan Tugas PPKS UNJ. Dan kasus selanjutnya antara mahasiswa dengan oknum di tempat magang mahasiswa tersebut, korban dilecehkan secara verbal dan korban melaporkan kepada pihak Satuan Tugas PPKS UNJ.

Data diatas adalah data yang tercatat oleh Satuan Tugas PPKS UNJ, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan diketahui bahwa masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada Satuan Tugas PPKS UNJ dengan berbagai alasan. Di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) terdapat kasus kekerasan seksual secara online yakni dengan menyebarkan foto korban yang tidak pantas yang tidak diketahui bersumber darimana serta pada foto korban tersebut diberikan keterangan menjurus ke arah seksualitas. Selain itu, pelaku juga memberikan kekerasan seksual secara fisik seperti mengarahkan tangan korban ke area intim pelaku dengan sengaja. Kasus yang tidak naik ke permukaan selanjutnya ada pada fakultas ilmu sosial (FIS) yang melakukan kekerasan seksual berupa fisik kepada para korbannya sehingga korban merasa tidak nyaman. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa sebenarnya masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani untuk *speak up* karena merasa kurangnya bukti dan takut menjadi boomerang untuk dirinya sendiri karena sejauh ini pelakupelaku kekerasan seksual pintar untuk melakukan playing victim dan ratarata pelaku tidak hanya melakukan hal keji tersebut kepada satu orang saja, tapi bisa mencapai belasan korban.

Berdasarkan pada uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dan hasil penelitian akan dituangkan pada skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Jakarta (Permendikbudristek No 30 Tahun 2021)"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Terjadi beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi termasuk di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
- 2. Keengganan korban untuk melapor kepada pihak terkait
- 3. Sosialisasi belum merata ke seluruh fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
- 4. Kurangnya ketanggapan Satgas PPKS UNJ dalam menindaklanjuti laporan

 Implementasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Jakarta

1.3 Batasan Masalah

Pada permasalahan di penelitian ini cakupannya terlalu luas, maka dalam penelitian ini dibuat pembatasan masalah untuk diteliti. Implementasi kebijakan publik dalam hal pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta melalui kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Pendidikan Tinggi No 30 Tahun 2021 sebagai suatu kebijakan yang mendukung akan penghapusan tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas gambaran penelitian ini memiliki arah yang jelas sesuai dengan fakta dan data ke dalam penelitian, maka perlulah dirumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

"Bagaimana implementasi kebijakan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta melalui Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021?"

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Jakarta melalui Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu administrasi publik umumnya dan bidang kebijakan publik khususnya.

b. Praktis

1) Bagi Penulis

Dengan danya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan publik.

2) Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi yang memiliki manfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang administrasi publik, khususnya di bidang kebijakan publik.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi informasi untuk dapat lebih mengoptimalkan komunikasi pemerintah kepada khalayak ramai dengan tepat sasaran.